



**SALINAN**

**P U T U S A N**

Nomor 282/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara pihak-pihak sebagai berikut:-----

**PEMBANDING**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S.D, pekerjaan buruh pabrik konveksi, bertempat tinggal di Kota Surakarta, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Mei 2014 diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang berkantor di Jalan Garuda Mas No. 18A RT. 01 RW. 01 Tuwak Wetan, Gonilan, Kartasura, Sukoharjo, semula Termohon/Penggugat Rekonpensi, sekarang

**Pembanding**;-----

m e l a w a n

**TERBANDING**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S.D. pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di Kota Surakarta, semula Pemohon/Tergugat Rekonpensi, sekarang

**Terbanding**;-----

Pengadilan Tinggi Agama  
tersebut;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan \_\_\_\_\_ perkara tersebut;-----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0142/Pdt.G/ 2014/PA.Ska. tanggal 7 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1435 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

### Dalam Konpensi :

1. Mengabulkan \_\_\_\_\_ permohonan Pemohon;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon ( ) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon ( ) di depan sidang Pengadilan Agama Surakarta;-----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:-----
  - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah);-----
  - b. Nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);--
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surakarta untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar;---

### Dalam Rekonpensi :

- Mengabulkan \_\_\_\_\_ gugatan \_\_\_\_\_ Penggugat Rekonpensi;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah madliyah kepada Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);-----

### **Dalam Konpensasi dan Rekonsensi :**

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 0142/Pdt.G/2014/PA.Ska. tanggal 20 Mei 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surakarta, Pembanding pada tanggal 20 Mei 2014 mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0142/Pdt.G/2014/PA.Ska. tanggal 7 Mei 2014. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 26 Mei 2014;-----

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan Memori Banding tanggal 11 September 2014 dan Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding pada tanggal 14 Oktober 2014. Memori banding dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;-----

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*), meskipun kepada mereka masing-masing telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);-----

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 20 Mei 2014 masih dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang. Karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;-----

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0142/Pdt.G/2014/PA.Ska. tanggal 7 Mei 2014, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti, Memori Banding, Kontra Memori Banding, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Surakarta pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi Terbanding, semuanya bersifat subyektif dan hanya merupakan saksi *testimony de auditu*, sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian;-
- Bahwa Hakim membatasi Pembanding untuk mengajukan alat bukti;-----
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dengan Pembanding, merupakan hal yang wajar dalam kehidupan rumah tangga;-----
- Bahwa nilai nominal besarnya mut'ah dan nafkah iddah tidak benar dan bertentangan dengan aturan hukum, seharusnya didasarkan atas asas kepatutan, kewajaran, dan menurut kemampuan;-----
- Bahwa Pembanding dan Terbanding telah menikah selama kurang lebih tiga puluh tahun dan penghasilan Terbanding rata-rata Rp 360.000,00 setiap minggu, sehingga tidak patut dan tidak wajar apabila Majelis menetapkan mut'ah sebanyak Rp 500.000,00 dan nafkah iddah Rp 1.500.000,00. Oleh karena itu patut dan wajar apabila Terbanding dihukum untuk membayar mut'ah sebesar Rp 15.000.000,00 dan nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,00;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terbanding tidak memberi nafkah kepada Pembanding selama 2 tahun, penghasilan Terbanding setiap minggu sebesar Rp 360.000,00, jika dihitung penghasilan Terbanding selama 2 tahun =  $4 \times \text{Rp } 360.000,00 \times 24 = \text{Rp } 34.560.000,00$ , jadi sangat patut dan wajar serta masuk akal, bahkan kurang dari setengah pendapatan Terbanding, apabila Pembanding minta nafkah yang lowong sebesar Rp 15.000.000,00;-----
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Pembanding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang menjatuhkan putusan:-----

## Primer :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/  
Termohon;-----
- Menolak permohonan Pemohon/  
Terbanding;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memperbaiki  
Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0142/Pdt.G/2014/  
PA.Ska. tanggal 7 Mei  
2014:-----

-

## Dalam Konpensasi :

- Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar kepada  
Termohon:-----
  - Mut'ah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta  
rupiah);-----
  - Nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta  
rupiah);-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dalam Rekonsensi :**

- Menghukum Terbanding / Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah madliyah kepada Pembanding / Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);-----

**Dalam Konpensi dan Rekonsensi :**

- Menghukum Terbanding/Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

**Subsider :**

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia (*ex aquo et bono*);-----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding tersebut Majelis mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;-----

**Dalam Konpensi :**

Menimbang, bahwa mengenai dikabulkannya permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding, menurut Majelis pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, karena berdasarkan pengakuan Pembanding di persidangan dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, yaitu : (kakak ipar Terbanding), (guru T.K. tetangga Pembanding dan Terbanding), dan (keponakan Pembanding), telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkarannya antara Pembanding dengan Terbanding dan perkawinan tersebut benar-benar telah pecah, dengan terjadinya pisah ranjang sekurang-kurangnya selama dua tahun. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, kalau perkawinan telah pecah, berarti kedua belah pihak telah pecah, maka terpenuhilah isi Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena itu dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini. Dengan demikian keberatan Pembanding tidak dapat dibenarkan, karena itu tidak perlu dipertimbangkan;-----

---

Menimbang, bahwa tentang mut'ah dan nafkah iddah, Pembanding keberatan, karena perkawinan Pembanding dengan Terbanding sudah berjalan kurang lebih 30 tahun, sehingga mut'ah sebesar Rp. 500.000,00 tidak patut dan tidak wajar, uang nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,00 juga tidak patut dan tidak wajar. Oleh karena itu Pembanding mohon agar diperbaiki menjadi Rp.15.000.000,00 untuk uang mut'ah dan Rp.3.000.000,00 untuk nafkah iddah;----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, "Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami". Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 juga menyatakan:-----

artinya, "Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaknya diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang baik sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa".-----

Meskipun lamanya perkawinan menjadi salah satu pertimbangan untuk mengukur kepatutan dalam menentukan besarnya mut'ah, akan tetapi dalam menentukan nilai nominal besarnya mut'ah tetap diukur sesuai dengan kemampuan suami;-----

Bahwa Terbanding sebagai seorang tukang kayu berpenghasilan sebesar Rp 360.000,00 setiap minggu dan di persidangan tidak ternyata adanya penghasilan atau aset lain yang dapat diperhitungkan untuk menentukan besarnya mut'ah. Oleh karena penghasilan Terbanding sebesar Rp 360.000,00 setiap minggu, berarti setiap hari sebesar Rp 60.000,00. Dari penghasilan sebesar Rp 60.000,00 disamping untuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan hidup dirinya sendiri setiap hari, juga untuk keperluan hidup isteri dan anaknya. Jika tidak ada penghasilan lain, uang sebesar itu hanya dapat untuk memenuhi keperluan hidup rumah tangga setiap hari dengan sangat minim, bahkan cenderung kurang. Meskipun pemberian mut'ah sebesar Rp 500.000,00 menurut Pambanding sangat tidak layak, akan tetapi itulah kemampuan Terbanding, sehingga menurut Majelis pemberian mut'ah tersebut telah sesuai kemampuan Terbanding;-----

Bahwa mengenai nafkah iddah pada dasarnya adalah nafkah harian (*yaumiyah*) yang wajib diberikan selama bekas isteri menjalani masa iddah, sedangkan yang dimaksud dengan nafkah ialah "Pemenuhan kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, dan pengobatan terhadap isteri meskipun ia termasuk orang yang kaya" (vide: Fiqhu Al-Sunnah, II, hal. 169). Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, nafkah yang paling primer berupa kebutuhan makan minum sehari tiga kali, untuk sekali makan dengan ukuran paling minim sebesar Rp 5.000,00, berarti setiap hari sebesar Rp 3 X Rp 5.000,00 = Rp 15.000,00. Iddah yang harus dijalani Pambanding selama 3 bulan atau 90 hari, sehingga sekurang-kurangnya nafkah iddah yang harus diberikan oleh Terbanding kepada Pambanding sebesar 90 X Rp 15.000,00 = Rp 1.350.000,00. Penghasilan Terbanding setiap hari sebesar Rp 60.000,00 dengan tanggungan dirinya sendiri, isteri, dan anak, karena itu wajar dan sesuai kemampuannya, jika 1/3 (sepertiga) penghasilan diberikan kepada Pambanding sebagai nafkah. Karena itu besarnya nafkah iddah dapat diperbaiki menjadi sebesar 90 X Rp 20.000,00 = Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);-----

### Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pambanding mengenai tuntutan nafkah lampau yang tidak dipenuhi oleh Terbanding selama 2 (dua) tahun sebesar Rp 15.000.000,00, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, nafkah iddah sama dengan nafkah *yaumiyah* (harian), sedangkan nafkah iddah setiap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sebesar Rp 20.000.00, berarti nafkah harian (*yaumiyah*) sebesar Rp 20.000,00, setiap bulan sebesar Rp 600.000,00;-----

- Bahwa telah diakui oleh Terbanding atau setidaknya tidak dibantah bahwa nafkah yang tidak ditunaikan selama 2 (dua) tahun atau 24 bulan, nilai nominal yang harus dipenuhi sebesar  $24 \times \text{Rp } 600.000,00 = \text{Rp } 14.400.000,00$ . Penghasilan Terbanding selama 24 bulan sebesar Rp 34.560.000,00, tuntutan yang diajukan kurang lebih sepertiga dari penghasilan Terbanding, Karena itu menurut Majelis telah cukup layak dan sesuai dengan kemampuan Terbanding;-----
- Berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan nafkah lampau yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebesar Rp 6.000.000,00 harus diperbaiki menjadi Rp 14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Surakarta *a quo* dapat dikuatkan dengan perbaikan putusan, sehingga secara keseluruhan bunyi amarnya sebagaimana tersebut dalam putusan ini;-----

### Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi :

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, karena perkara ini di bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah, pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensasi dan pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pemanding;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947  
Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta ketentuan hukum  
lainnya yang  
bersangkutan;-----

-

## MENGADILI :

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh  
Pembanding dapat  
diterima;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0142/  
Pdt.G/2014/ PA.Ska. tanggal 7 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan  
tanggal 7 Rajab 1435 Hijriyah, sehingga secara keseluruhan amarnya  
berbunyi sebagai berikut:-----

### Dalam Konpensasi :

- Mengabulkan permohonan  
Pemohon;-----
- Memberi ijin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu  
roj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama  
Surakarta;-----
- Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon  
berupa:-----
  - Uang mut'ah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu  
rupiah);-----
  - Uang nafkah iddah sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta  
delapan ratus ribu  
rupiah);-----
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surakarta  
untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai  
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Laweyan, Kota  
Surakarta dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Colomadu, Kabupaten  
Karanganyar;-----  
--

## Dalam Rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat  
Rekonsensi;-----
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang nafkah  
lampau selama 2 (dua) tahun sebesar Rp 14.400.000,00 (empat  
belas juta empat ratus ribu  
rupiah);-----

## Dalam Konpersi dan Rekonsensi :

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi untuk  
membayar semua biaya yang perkara pada tingkat pertama  
sebesar Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu  
rupiah);-----
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara  
banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu  
rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Semarang pada hari Rabu  
tanggal 10 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17  
Shafar 1436 Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan  
Tinggi Agama Semarang oleh kami Drs. H. Muhtadin, S.H., sebagai Ketua  
Majelis, Drs. H. Muh. Hidayat, S.H., M.H., dan Drs. H. Sulaeman Abdullah,  
S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut  
pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh  
Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu  
oleh Hj. Andarukmi Rini Utami, S.H. M.H., sebagai Panitera Pengganti  
dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang  
berperkara;-----

KETUA MAJELIS,



TTD

Drs. H. Muhtadin, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

TTD

TTD

Drs.H. Muh.Hidayat, S.H. M.H.  
Abdullah,S.H. M.H.

Drs. H. Sulaeman

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Hj. Andarukmi Rini Utami, S.H., M.H.

**Rincian Biaya Perkara:**

1. ATK, Pemberkasan	Rp 139.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang



TTD.

**H. TRI HARYONO, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)